PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 2022

Kpt 14/HK.03.1/9107/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2022.

ABSTRAK:

- Dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1
  Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015;
  UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53
  Tahun 2010; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14
  Tahun 2020; KEPKPU No. 443 Tahun 2014.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tahun 2022, susunan dan personalia, serta tugas satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2022.

- Lamp.: 2 hlm.